



RESTRAIN

A. PENGERTIAN

Restrain adalah suatu metode / cara **pembatasan / restriksi** yang disengaja terhadap **gerakan / perilaku** seseorang.

B. JENIS RESTRAIN

1) Restrain Fisik

Melibatkan satu atau lebih petugas untuk memegang pasien.

2) Restrain Mekanis

Menggunakan suatu alat tali pengikat keempat ekstremitas.

3) Restrain Kimia

Menggunakan obat-obatan untuk membatasi pasien

RSUP dr. KARIADI

Jl.Dr. Sutomo No.16 Semarang 50244

Fax. 024-8318617, Telp. 024-8413476

Nomor Pengaduan : 08886509262

Email : info@rskariadi.co.id

Website : www.rskariadi.co.id

C. INDIKASI RESTRAIN

- 1) Pasien menunjukkan perilaku yang beresiko membahayakan dirinya sendiri/orang lain.
- 2) Pasien memerlukan pengawasan dan penjagaan ketat di ruangan yang aman.

D. INFORMED CONSENT

Persetujuan tindakan restrain yang diberikan oleh keluarga pasien.

E. TATA LAKSANA

- 1) Restrain dilakukan oleh petugas yang kompeten sesuai advis dari DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
- 2) Penggunaan restrain:
 - a) 4 jam untuk dewasa $\geq 18^{\text{th}}$ ke atas
 - b) 2 jam untuk anak dan remaja usia 9-17th
 - c) 1 jam untuk anak $< 9^{\text{th}}$
- 3) Restrain hanya boleh dilanjutkan selama kondisi membahayakan tersebut berlangsung

F. PENGHENTIAN RESTRAIN

- 1) Kondisi membahayakan sudah terisi.
- 2) Pasien tidak berpotensi membahayakan diri sendiri, petugas atau orang lain.
- 3) Berespons baik terhadap intervensi.

Referensi:

Panduan Pelayanan Restrain di RSUP Dr. Kariadi (2016)